د معهد د الإسلامي د التشفي صلاة د الفاتح

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN
"SHOLAATUL FATIKH"
Akte Notaris : Diah Gayatri, SH No. 45 Tgl. 30 Agustus 2000 Di Kayu Agung
NSP. 512160200818

Alamat: Jl. Blok Pasar Desa Sumber Deras Kec. Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 30681 Hp. 081272037941/082881906118

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN SHOLAATUL FATIKH

NOMOR: 05/SK/YPI-SF/SD-Mes/VII/2007

TENTANG
PENDIRIAN SMA ISLAM SHOLAATUL FATIKH

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Sholaatul Fatikh setelah,

Menimbang :
a. bahwa sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga *keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya* untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Sholaatul Fatikh hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan, dengan mengemban tiga misi strategis, yaitu penguatan politik desa dan advokasi masyarakat perdesaan, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi perdesaan dan potensi pertanian;
c. bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama, Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Sholaatul Fatikh perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *ahlusunnah wal jamaah* dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian ekonomi santri melalui sektor pertanian.;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Sholaatul Fatikh mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa SMA Islam Sholaatul Fatikh.

Mengingat :
a. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Sholaatul Fatikh
b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Sholaatul Fatikh
c. Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Sholaatul Fatikh periode 2007-2008

Memperhatikan : Keputusan rapat Dewan Guru dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Sholaatul pada tanggal 09 Juli 2007

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
a. Mendirikan **SMA ISLAM SHOLAATUL FATIKH**
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMA Islam Sholaatul Fatikh dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat perdesaan;
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumber Deras
Pada tanggal : 10 Juli 2007
Ketua YPI. Sholaatul Fatikh

YAYASAN PENDIDIKAN ... SHOLATUL FATIKH ... DESA SUMBER DERAS ...

MARZUKI
NIP.Y. 19580104 200107 45 02

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Sholaatul Fatikh
2. Kepala SMA Islam Sholaatul Fatikh
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Letnan Dharna Jambi Telp. (0712)321269
KAYUAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420/ 1010 /SM.2/D.DIK/2007

Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Mengingat : a. Pendirian Sekolah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat ;

b. Surat permohonan pengurus yayasan Pondok Pesantren Sholaatul Fatikh Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kab. OKI Nomor : 014/YPPS/SD-MES/IX/2007 tanggal 1 September 2007

c. Bahwa Berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir ke lokasi Sekolah pada tanggal, 5 November 2007, telah memenuhi syarat mendirikan Sekolah Swasta ;

d. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat – syarat dimaksud , maka kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Sholaatul Fatikh Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kab. OKI Perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah;

Menimbang : 1. Undang - undang nomor 28 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592) ;

6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir

Keputusan

8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 07 Tahun 2007 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 420/3253/SM.4/D.Diknas/2006 tanggal 30 Oktober 2006, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .

Pertama : Menyetujui Pengurus yayasan Pondok Pesantren Sholaatul Fatikh Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kab. OKI
Tahun Pelajaran 2007/2008 untuk mendirikan / membuka sekolah :

a. Nama Sekolah : SMA Islam
b Alamat Sekolah : Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kab. OKI
c. Nomor Data Sekolah : 3041104182

Kedua : Perguruan dan Sekolah tersebut diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta/ Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002.

Ketiga : Perguruan dan Sekolah yang tersebut diatas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata Perguruan dan Sekolah tersebut diatas tidak menindak lanjuti atas kekurangannya, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Kelima : Apabila Perguruan dan Sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau pemiliknya, maka Izin Operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi

Keenam : Apabila Sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat, sesuai dengan surat Keputusan ini maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di Kayuagung
Pada Tanggal, 6 November 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

DINAS PENDIDIKAN

Drs. ZULKARNAIN, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 131883070

Tembusan Yth :
1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Ketua DPRD Kab. OKI
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan